

PUTUSAN PIDANA PEMILIHAN UMUM – KABUPATEN TORAJA UTARA 2024
PUTUSAN NOMOR : 29/Pid.Sus/2024/PN Mak, 2 HLM
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAKALE

Abstrak	- Pengadilan Negeri Makale menerima, memeriksa dan memutuskan temuan tindak pidana Pemilihan Umum 29/Pid.Sus/2024/PN tanggal 25 Maret 2024, yang diajukan Penuntut Umum dengan terdakwa Daud Sambara Sarira atas Tidak Pidana “Aparatur Sipil Negara Melakukan Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon Selama Masa Kampanye”. - Dasar hukum putusan ini adalah Pasal 494 Jo. Pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan menjadi Undang-Undang - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
Catatan	- Putusan ini diiputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale dan terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024